



JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/ihm.v1i2> .<https://e-iournal.unmas.ac.id>

## **IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) DI PT PLN (PERSERO) UID BALI**

Ni Kadek Ayu Murtiasih<sup>(1)</sup>, I Wayan Gde Wiryawan<sup>2)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: [gdeiryawan@unmas.ac.id](mailto:gdeiryawan@unmas.ac.id)

### **Abstract**

*The Occupational Safety and Health Management System (SMK3) is a part of the management system that includes the company's organizational structure, planning, responsibilities, implementation, achievement, assessment, and maintenance of Occupational Safety and Health policies in order to control risks related to activities in the workplace in order to create a safe, efficient, and productive workplace. The purpose of this study is to determine the implementation of the k3 management system at PT. PLN (Persero) Balinese UID using a qualitative method involving 4 informants. In the work environment of PT PLN (Persero) potential hazards include potential hazards in the form of a very large electrical voltage explosion. From the results of research in the Customer Service Implementation Unit of PT. PLN (Persero), it can be concluded that in the implementation of SMK3 there are still several workers who are still lacking in the use of PPE (Personal Protective Equipment) so that further researchers are advised to dig deeper into the factors that cause workers not or lacking to apply the PPE (Personal Protective Equipment).*

**Keywords:** *Implementing SMK3, SMK3 (The Occupational Safety and Health Management System), Personal Protective Equipment (PPE)*

### **Abstrak**

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian sistem manajemen yang meliputi struktur organisasi perusahaan, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam rangka mengendalikan risiko yang berkaitan dengan kegiatan di tempat kerja agar dapat tercipta tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan sistem manajemen K3 di PT. PLN (Persero) UID Bali dengan menggunakan metode kualitatif yang melibatkan 4 orang informan. Dalam lingkungan kerja PT PLN (Persero) berpotensi bahaya diantaranya adalah adanya potensi bahaya berupa ledakan tegangan listrik yang sangat besar. Dari hasil penelitian pada Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Persero), dapat

disimpulkan bahwa dalam penerapan SMK3 masih ada beberapa pekerja yang masih kurang dalam menerapkan pemakaian APD (Alat Pelindung Diri) sehingga peneliti selanjutnya disarankan untuk menggali lebih dalam lagi mengenai faktor yang menyebabkan pekerja tidak atau kurang menerapkan APD (Alat Pelindung Diri) tersebut.

Kata Kunci : **Penerapan SMK3, SMK3, Alat Pelindung Diri (APD)**

## A. Pendahuluan

Interaksi yang terjadi dalam perkembangan globalisasi, baik antara individu maupun antar negara didukung dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan telah membuat dimensi ancaman semakin kompleks dan beragam.<sup>1</sup> Proses globalisasi dan modernisasi telah membawa isu perekonomian ke arah babak baru yang mulai akseleratif di berbagai mekanisme perekonomian global dan regional. Pada revolusi industri 4.0 ini, kemampuan negara untuk mengembangkan sumber daya manusia, khususnya dalam menyediakan tenaga kerja yang terampil diberbagai bidang menjadi

kunci untuk kesuksesan kebijakan ekonomi di setiap negara.<sup>2</sup> Sebagai sumber daya alam, energi dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat dan pengelolaannya yang harus mengacu pada asas pembangunan berkelanjutan. Dengan meningkatnya pembangunan diberbagai sektor, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan energi listrik terus meningkat. Guna memenuhi pertumbuhan kebutuhan listrik yang semakin meningkat, maka usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta badan usaha swasta.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Andhika Wira Kusuma, Lukman Yudho Prakoso, Dohar Sianturi, *Relevansi Strategi Pertahanan Laut Berdasarkan Doktrin Jalesveva Jayamahe Terhadap Globalisasi Dan Perkembangan Lingkungan Strategis*, Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut, Universitas Pertahanan RI, Vol.6 No.1 (2021), h.78

<sup>2</sup> Mahadiansar, Khairul Ikshan, I Gede Eko Putra Sri Sentanu, & Aspariyana,

*Paradigma Pengemangan Model Pembangunan Nasional Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Vol.17 No. 1 Juni 2020, h.14

<sup>3</sup> Muhammad Azhar, Dendy Adam Satriawan, *Implementasi Kebijakan Energi Baru Dan Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional*, Administrative Law & Governance Journal, Vol.1 No.4 November 2018, h.400.

Suatu perusahaan baik milik negara maupun swasta (bukan milik negara) tidak akan berjalan tanpa adanya pekerja di dalamnya. Pekerja memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku (*actor*) dalam mencapai tujuan pembangunan, pembangunan ketenagakerjaan di arahkan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan. Pengembangan sumber daya manusia pada tiap perusahaan perlu ditingkatkan dalam rangka mewujudkan manajemen sumber daya manusia itu sendiri, Namun perusahaan juga tidak boleh melupakan hak-hak yang diberikan kepada setiap pekerjanya, karena hal ini berkaitan dengan pemenuhan hak atas pekerjaan sebagai imbalan yang telah dilakukan oleh pekerja.

Pekerja secara individual berada dalam posisi lemah dalam memperjuangkan hak-haknya, Perlindungan hukum bagi pekerja di dalam bidang ketenagakerjaan sangat dibutuhkan dalam pemenuhan

terhadap hak hak normatif pekerja yang harus dilindungi, untuk menjamin kesamaan, kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja. Salah satu Badan Usaha Milik Negara yang sangat berperan penting dalam pembangunan adalah PT PLN (Persero) yaitu yang mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia, dan ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, yang mempekerjakan pekerja hampir 54.000 orang yang tersebar di seluruh unit kerja di Indonesia salah satunya di PT PLN (Persero) UID Bali yang terletak di Provinsi Bali tepatnya di Kota Denpasar. Permasalahan dalam ketenagakerjaan sendiri masih begitu banyak yang timbul baik yang disebabkan oleh pekerja atau buruh maupun yang disebabkan oleh pengusaha, salah satunya mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode pengamatan langsung, wawancara, atau observasi dokumen. Data dalam penelitian berasal dari wawancara mendalam, observasi atau pengamatan, dan dokumentasi tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT PLN (Persero) UID Bali. Metode pengumpulan data yaitu data primer dan sekunder. Data primer yaitu melalui penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara atau interview.<sup>4</sup> Data sekunder yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), profil perusahaan dan dokumen manual.<sup>5</sup> Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dimana memilah data yang telah dikumpulkan dari responden yang didapatkan dan dianalisa dengan teori hukum terkait dan disusun secara

sistematis kemudian ditampilkan dalam hasil penelitian.

### **C. Pembahasan Penerapan SMK3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012.**

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, kebijakan K3 di PT PLN (Persero) UID Bali ditetapkan dengan mengimplementasikan Sistem Manajemen Terintegrasi, dan menetapkan kebijakan perusahaan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 yang berisi tentang Kebijakan nasional tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK3) yang tertuang dalam lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012.<sup>6</sup> Penetapan kebijakan dilakukan

---

<sup>4</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, penerbit Pustaka Belajar, h.192

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto 1986, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum Cet. III*,

Jakarta, Universitas Indonesia (UI-PRESS), h.13

<sup>6</sup>Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.

melalui tinjauan awal yang meliputi identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko yang turut melibatkan pekerja. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada perusahaan tenaga listrik di PT PLN (Persero) UID Bali mengikuti pedoman-pedoman penerapan SMK3 yaitu sebagai berikut:

a. Penetapan kebijakan dan komitmen K3

Pada variabel kebijakan dan komitmen diketahui bahwa pihak PT PLN (Persero) UID Bali telah memiliki komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan SMK3. Hal ini terlihat dari komitmen manajemen perusahaan yakni : siap Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten, siap Standar Operating Procedure (SOP), siap Alat Pelindung Diri (APD), siap Job Safety Analisa (JSA), dan Mesin/Instalasi Aman.

b. Perencanaan K3

Pada variabel penelitian PT PLN (Persero) UID Bali telah menyiapkan perencanaan terkait K3

dengan baik, terlihat dari adanya perencanaan yang telah tercantum dalam Sistem Manajemen Terintegrasi yaitu dengan mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan serta dalam penyusunannya melibatkan Pejabat Operasional K3 serta pihak lain yang terkait di dalam perusahaan.

c. Pelaksanaan Rencana K3

Pada variabel pelaksanaan PT PLN (Persero) UID Bali telah berupaya optimal dalam penerapan SMK3. Berbagai upaya dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan seperti: kewajiban bagi semua untuk bekerja sesuai prosedur SOP, kewajiban bagi para pekerja melaksanakan prinsip K3 dalam bekerja, memelihara proses komunikasi internal dan eksternal, dan kegiatan pendukung simulasi penanggulangan kebakaran dan gelar pasukan menghadapi berbagai event/kegiatan penting, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, tindakan pengendalian, upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri,

serta rencana dan pemulihan keadaan darurat.

d. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3

Pada pemantauan dan evaluasi PT PLN (Persero) UID Bali melaksanakan dengan inspeksi yang dilakukan oleh pejabat K3 terhadap kinerja manajemen, yang telah mempunyai pengalaman dan keahlian yang cukup, catatan pemeriksaan pengujian dan pengukuran yang sedang berlangsung dipelihara dan tersedia bagi manajemen, pekerja serta kontraktor yang terkait, serta adapula audit internal K3 yang dilaksanakan oleh pejabat SDM yang kompeten, dan tindakan perbaikan harus dilakukan segera pada saat ditemukan ketidaksesuaian serta penyelidikan yang memadai dilaksanakan untuk menemukan penyebab permasalahan dari suatu insiden. Kemudian hasil temuan dianalisis dan ditinjau ulang.

e. Peninjauan dan Peningkatan.

PT PLN (Persero) UID Bali melaksanakan tinjauan ulang

terhadap implementasi SMK3 melalui sosialisasi secara berkelanjutan tentang pentingnya K3 baik itu kepada pekerja, satuan pengamanan dan edukasi kepada mitra kerja pelayanan teknik seperti vendor atau melalui sosialisasi K3 lintas sektor serta melaporkan *unsafe action* dan *unsafe condition* pada pekerjaan yang memiliki risiko tinggi dan menengah seperti pada pekerjaan perluasan jaringan listrik, mengkomunikasikan hasil yang relevan dari peningkatan berkelanjutan dan memelihara dan menyimpan informasi yang terdokumentasi sebagai bukti peningkatan yang berkelanjutan.

PT PLN (Persero) UID Bali termasuk kedalam BUMN dan terbagi kedalam 3 (tiga) unit bagian, yaitu Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Selatan, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Timur, dan Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara. Dan berdasarkan observasi yang telah didapat, ketentuan dan peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh

PT PLN (Persero) UID Bali masih terdapat pelaksanaan yang tidak mengikuti peraturan di beberapa Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan. Pelaksanaan yang tidak diikuti oleh pekerja dikarenakan kondisi pekerja pada saat melakukan pekerjaannya, yaitu tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dengan alasan karena panas dan tidak sesuai dengan keadaan pekerja dimana pekerja memakai APD tidak sesuai dengan tempat atau keadaan pekerja. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan serta kesadaran diri masing-masing pekerja akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja guna mengurangi resiko cedera dan kecelakaan kerja pada saat bekerja.

Berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah, dihapus, dan ditambahkan sebagian oleh Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja bahwa “setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.<sup>7</sup> Selain itu banyak tanggung jawab perusahaan yang wajib dilakukan dalam hal kecelakaan kerja seperti memberikan hak keselamatan dan kesehatan kerja (K3), termasuk juga di dalamnya menyangkut dengan kecelakaan kerja, perusahaan juga bertanggung jawab untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program asuransi seperti Jamsostek (Jaminan sosial tenaga kerja).<sup>8</sup> Yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja terhadap resiko sosial ekonomi yang menimpa pekerja dalam melakukan pekerjaan baik berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua, maupun meninggal dunia.

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 50**

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan penyesuaian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

<sup>8</sup> Firman Alimuddin, 2020, *Tanggung Jawab K3 Menurut Undang-Undang*, <https://www.fanparessei.com/tanggung-jawab-keselamatan-kerja-menurut-undang-undang/>, diakses pada tanggal 16 Juli 2022, Pukul 17.58 WITA.

**Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK3) di PT PLN (Persero) UID Bali**

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa faktor Pendukung yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja yaitu sebagai berikut: Faktor manusia, faktor kedisiplinan baik disiplin preventif maupun korektif, faktor kelelahan dan kebosanan, faktor teknis dan pemeliharaan, faktor kebisingan, faktor pertukaran udara, faktor penerangan, dan pengawasan.

Pelaksanaan program K3 di PT. PLN (Persero) salah satunya pada unit pelaksana pelayanan pelanggan belum berjalan dengan optimal, hal ini karena adanya beberapa faktor yang menjadi kendala (penghambat) pelaksanaan program tersebut seperti: pengetahuan karyawan tentang program K3 yang masih kurang, peralatan yang tidak siap pakai dan

pengawasan dalam pelaksanaan K3 yang belum efektif.

Suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target masyarakat atau badan hukum yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan bahwa aturan hukum tersebut telah efektif.<sup>9</sup> Jika dilihat dari Teori Hukum Laurence Freedman, yaitu dalam bukunya “*American Law An Introduction*”, yang menyebutkan system hukum itu meliputi komponen struktur hukum, komponen substansi hukum, dan komponen budaya (budaya hukum masyarakat).<sup>10</sup> Ketiga komponen system hukum saling terkait satu Sama lainnya.

a) Pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) telah mengatur sanksi administratif sesuai dengan isi dari pasal 190 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

---

<sup>9</sup> Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*, Cetakan 1, Rajawali Press, Jakarta, h.375.

<sup>10</sup> Laurence M. Friedman, 1984, *American Law: An Introduction*, New York: W.W. Norton and Co, h.5



yang telah diubah, dihapus, dan ditambahkan sebagian dari Undang-undang nomor 11 tahun 2020 mengenai Cipta Kerja, namun hambatan mengenai substansi hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yaitu tidak mengatur mengenai ketentuan pidana sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang KUHP.

- b) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri. Perlu adanya tingkat pengawasan yang tinggi untuk melaksanakan program keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja dari pemerintah agar pengawasan berjalan sebagai mana mestinya dan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari kedua belah pihak, hambatan mengenai struktur hukum tertuju pada kurangnya ketegasan dari pihak

aparat penegak hukum yang jika melanggar hanya memberi pembinaan dan teguran, tidak langsung dikenakan sanksi pidana yang sudah tertera di Ketentuan Pidana dalam Peraturan tersebut.

- c) Budaya hukum, sangat erat kaitannya dengan masyarakat dalam hal ini masyarakat harus ikut serta mematuhi produk hukum yang telah diciptakan oleh pemerintah agar Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berlaku efektif. Namun hambatan mengenai budaya hukum yaitu masyarakat belum sepenuhnya mengetahui adanya Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang SMK3 khususnya dalam pasal 3 pada ayat (1) yang tertuang dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III.

Berdasarkan pemaparan terhadap faktor-faktor penghambat yang dijelaskan diatas tentunya dalam

sistem manajemen diperlukannya keadilan baik bagi pekerja maupun pengusaha. Keadilan ini tentunya sangat penting dilaksanakan agar tidak adanya tumpang tindih dalam pemenuhan manajemen dalam perusahaan. Untuk itu dimulai dari SOP yang ditetapkan oleh perusahaan harus sama-sama memberikan keadilan sehingga faktor-faktor penghambat yang mungkin terjadi kedepannya dapat diminimalisir.

#### **D. Simpulan dan Saran**

Pelaksanaan sistem manajemen K3 di PT PLN (Persero) yang meliputi tersedianya prosedur dan instruksi kerja berdasarkan SOP yang berlaku, pada unit pelaksana pelayanan pelanggan pelaksanaan K3 masih belum optimal, dikarenakan masih ditemukannya pekerja yang tidak menggunakan APD pada saat bekerja. Karena keterbatasan petugas K3 menyebabkan pengawasan kepada pekerja kurang maksimal serta tindak lanjut yang tegas kepada pekerja yang masih berperilaku tidak aman.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis

memberikan beberapa saran yaitu hal yang seharusnya menjadi perlu diperhatikan secara utama bagi sebuah perusahaan adalah dalam pengawasan pada unit tentu harus memastikan pekerjaannya untuk selalu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan serta dapat menambah petugas K3. PT PLN (Persero) adalah perusahaan yang bergerak dalam jasa yang berkaitan dengan pekerjaan yang memiliki resiko tinggi bagi keselamatan para pekerja K3 sangatlah diperlukan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3, diharapkan kepada pengurus harus tetap mengawasi dalam penerapan manajemen keselamatan kerja tersebut, dan melakukan inspeksi secara rutin

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku**

Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, penerbit Pustaka Belajar, h.192

**JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)**

**Volume. 02, Nomor 02, (2022)**

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/ihm.v1i2>. <https://e-journal.unmas.ac.id>

Soerjono Soekanto 1986, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum Cet. III*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-PRESS), h.13

Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*, Cetakan 1, Rajawali Press, Jakarta, h.375.

Laurence M. Friedman, 1984, *American Law: An Introduction*, New York: W.W. Norton and Co, h.5

**Jurnal**

Andhika Wira Kusuma, Lukman Yudho Prakoso, Dohar Sianturi, *Relevansi Strategi Pertahanan Laut Berdasarkan Doktrin Jalesveva Jayamahe Terhadap Globalisasi Dan Perkembangan Lingkungan Strategis*, Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut, Universitas Pertahanan RI, Vol.6 No.1 (2021), h.78

Mahadiansar, Khairul Ikshan, I Gede Eko Putra Sri Sentanu, & Aspariyana, *Paradigma Pengemangan Model Pembangunan Nasional Di Indonesia*, Jurnal Ilmu

Administrasi, Universitas Brawijaya, Vol.17 No. 1 Juni 2020, h.14

Muhammad Azhar, Dendy Adam Satriawan, *Implementasi Kebijakan Energi Baru Dan Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional*, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol.1 No.4 November 2018, h.400.

**Internet**

Firman Alimuddin, 2020, *Tanggung Jawab K3 Menurut Undang-Undang*, <https://www.fanparessei.com/tanggung-jawab-keselamatan-kerja-menurut-undang-undang/>, diakses pada tanggal 16 Juli 2022.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100,

**JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)**

**Volume. 02, Nomor 02, (2022)**

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/ihm.v1i2>. <https://e-journal.unmas.ac.id>

Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5309.

Undang-Undang Republik Indonesia

No.13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan Lembaran

Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 39,

Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4279.

Penyesuaian Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja. Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573.